

**ADMIN DAN OPERATOR – SIPOL – PENETAPAN
2026**

Kpt 17 Tahun 2026, 4 HLM.

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan data dan dokumen partai politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan Pemutakhiran Data Partai Politik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt No. 195 Tahun 2022; Kpt No. 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Kpt No. 1365 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Januari 2026.
 - Lamp.: 0 hlm.